

Kebijakan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tri Mulyani*

Fakultas Hukum Universitas Semarang Indonesia
Email: trimulyani@usm.ac.id

Mohammad Hidayatulloh

Fakultas Hukum Universitas Semarang Indonesia
Email: mhidayat081197@gmail.com

Dyah Ayu Sulistyarini

Magister Hukum Universitas Diponegoro
Email: dyahrini114@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang, beserta problematiknya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data primer didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan cara analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penerbitan NIB Bagi Pelaku Usaha UMKM di Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022. Pelaksanaannya dilakukan secara *online* melalui website OSS, diawali dengan cara pembuatan akun, setelah akun terverifikasi maka pemohon bisa login dan membuat permohonan pengajuan perizin usaha beserta melengkapi persyaratan seperti data diri, alamat usaha, jenis usaha, foto usaha, nomor telepon, nama usaha, kemudian setelah semua proses tersebut telah dilakukan maka NIB bisa terbit pada hari itu juga. Adapun problematiknya meliputi 3 hal yaitu: *Pertama*, proses penginputan data yang terkendala pemohon NIB yang tidak memiliki email dan data yang tidak sesuai dengan yang terbaru; *Kedua*, sosialisasi yang kurang menyeluruh, yang disebabkan kurangnya perangkat

aparatur pemerintah Kota Semarang; dan *Ketiga*, Sistem masih OSS cenderung lemah, sehingga tidak dapat diakses setiap waktu, dan sering terjadi error sistem.

Kata Kunci: Kebijakan; Penerbitan; NIB; Pelaku Usaha; UMKM

Abstract

The purpose of writing this article is to find out the implementation of the policy for issuing Business Identification Numbers (NIB) for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Semarang City, along with its problems. The approach method used in this research is sociological juridical, descriptive analysis specifications. The data used is primary data supported by secondary data, then analyzed using qualitative analytical methods. The research results show that the NIB issuance policy for MSME business actors in Semarang City is based on Semarang Mayor Regulation Number 43 of 2022. Implementation is carried out online via the OSS website, starting with creating an account, after the account is verified the applicant can log in and make a permit application. business and complete the requirements such as personal data, business address, type of business, business photo, telephone number, business name, then after all these processes have been carried out, the NIB can be issued on the same day. The problems include 3 things, namely: First, the data input process is hampered by NIB applicants who do not have emails and data that does not match the latest; Second, lack of comprehensive socialization, which is caused by a lack of Semarang City government apparatus; and Third, the OSS system tends to be weak, so it cannot be accessed all the time, and system errors often occur.

Keywords: Policy; Publishing; NIB; Businessmen; MSMEs

A. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah biasa dikenal dengan sebutan UMKM. UMKM merupakan usaha yang salah satu modal dalam kegiatan perdagangannya, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (PP UMKM), yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah.

Kebijakan dalam bidang UMKM ini diterbitkan bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah di atur di dalam Peraturan Pemerintahan RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (PP UMKM 2008). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri. Menurut Rudjito, UMKM adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha (Subari, 2021).

Salah satu perkembangan pertumbuhan di Indonesia yang berkontribusi andil untuk memajukan negara yaitu UMKM. UMKM mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam perindustrian hasil – hasil pembangunan (Suhardi, 2013). Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa tahun yang lalu, di mana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut Salah satu perkembangan pertumbuhan di Indonesia yang berkontribusi andil untuk memajukan negara yaitu UMKM (Suhardi, 2013).

UMKM mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam perindustrian hasil – hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa

tahun yang lalu, di mana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut (Alfia Amalia, Wahyu Hidayat, 2021).

UMKM juga berkontribusi aktif untuk dapat mengembangkan suatu daerah/wilayah sehingga mampu meningkatkan usahanya serta meminimalkan angka pengangguran di suatu daerah (Aminudin Aziz, 2013). Suatu usaha bisa dikatakan berkembang baik jika proses usahanya berjalan dengan lancar dengan memaksimalkan pekerjaan dalam suatu produktivitas yang dijalaninya. Selain itu usaha kecil menengah juga perlu adanya strategi agar dapat mencapai suatu sasaran sehingga dengan itu semua akan terkontrol dengan baik. Dengan menggunakan strategi maka suatu Badan UMKM akan dapat berkembang sesuai dengan harapan (Nitisuastro, 2013).

Ketika melakukan suatu usaha UMKM wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (yang biasa dikenal dengan NIB). NIB adalah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB juga bisa digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Hak Akses Kepabeanaan. Pelaku usaha akan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan ketenagakerjaan (BPKM, 2023). Adapun manfaat kepemilikan NIB bagi pelaku usaha/pengusaha diantaranya mendapatkan kemudahan legalitas perusahaan, kemudahan mendapatkan dokumen, proses integritas, dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga lainnya (BPKRI, 2018).

Mengenai NIB sangat menarik untuk dikaji, sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyu Adi Mudiparwanto dan Ade Gunawan yang memfokuskan penelitiannya untuk melihat Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS). Dari hasil menunjukkan bahwa adanya OSS tidak menghilangkan peran dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal penerbitan izin usaha, serta ada beberapa masalah pada pelaksanaan sistem OSS baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun pihak pelaku usaha. (Wahyu Adi Mudiparwanto, 2021).

Selanjutnya Aep Saefullah, juga melakukan penelitian tentang NIB, namun berbeda dengan Wahyu Adi Mudiparwanto dan Ade Gunawan yang memfokuskan penelitiannya untuk melihat Peran Pemerintah dalam penerbitan NIB melalui OSS, Aep Saefullah berusaha melihat pemahaman legalitas usaha NIB yang dikhususkan pada pemilik warung makan di lokasi wisata ciung wanara Kabupaten Ciamis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata mayoritas pemahaman para pelaku usaha tentang izin usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat rendah (Saefullah, 2022).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik yang dilakukan oleh Wahyu Adi Mudiparwanto dan Ade Gunawan yang memfokuskan penelitiannya untuk melihat Peran Pemerintah dalam penerbitan NIB melalui OSS, Aep Saefullah berusaha melihat pemahaman legalitas usaha NIB yang dikhususkan pada pemilik warung makan di lokasi wisata ciung wanara Kabupaten Ciamis, dalam penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan kebijakan penerbitan NIB bagi pelaku UMKM di Kota Semarang, beserta problematika penerbitan NIB.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*, yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Artinya, jenis penelitian hukum nondoktrinal adalah suatu jenis penelitian yang tidak hanya melihat dari aspek yuridis saja, tetapi juga melihat praktek yang terjadi di lapangan atau aspek empiris (sosiologis) (Setiono, 2010). Jenis penelitian ini dipergunakan, karena objek dalam penelitian ini adalah penerbitan nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM di Kota Semarang. Adapun spesifikasi penelitian adalah diskriptif analitis, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek yang diteliti. Data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung dengan data sekunder, dan selanjutnya dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007). Setelah dilakukan analisis kemudian akan ditarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kebijakan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku UMKM

Salah satu aspek penting untuk memajukan sektor UMKM adalah legalitas usaha dengan diberikannya perizinan. Perizinan sangat penting bagi UMKM karena bertujuan memberikan dampak positif untuk pelaku UMKM. UMKM perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dalam diberikannya kemudahan perizinan untuk menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UMKM mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Afiffah Syauqi Qurrata 'Ayun, Wulan Khurnia, Siti Mangunah, Talitha Amaya dan Hilyatin, 2022). Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan sebuah perbuatan yang sebelumnya dilarang dilakukan tetapi diperbolehkan dan bersifat konkret. Perizinan bagi pelaku UMKM sebelum melakukan aktivitas usaha adalah berupa Nomor Induk Berusaha atau dikenal dengan istilah NIB.

NIB adalah sebuah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS (*Online Single Submission*). NIB dibedakan sesuai dengan output produk atau jasa yang dihasilkan. NIB terdiri dari 13 digit angka acak yang dilengkapi dengan pengamanan dan tanda tangan elektronik. Selain dijadikan sebagai identitas, NIB memiliki fungsi lain seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), Akses Kepabeanan, dan kerap kali dijadikan sebagai syarat mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Sertifikat Halal.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait NIB yang tertuang pada Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dengan adanya aturan tersebut, para pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan perizinan dan tidak perlu repot-repot mengurus berbagai dokumen

usaha karena NIB adalah nomor yang terintegrasi dengan berbagai sistem. NIB wajib dimiliki para pelaku usaha. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada aturan tersebut diterangkan jika setiap pelaku usaha, baik itu perorangan maupun non-perorangan diwajibkan untuk mendaftarkan NIB ke lembaga OSS secara elektronik.

Pelaku usaha yang diwajibkan memiliki NIB adalah pelaku usaha dalam bentuk Perseorangan, misalnya toko online, Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum, Perusahaan Umum Daerah, Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Badan Usaha yang Didirikan Oleh Yayasan, Persekutuan Komanditer, Badan Hukum Lainnya yang Dimiliki Oleh Negara (Emy Widya, Paramita Prananingtyas, 2009).

Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebelum melakukan usaha, karena berfungsi sebagai nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. Untuk memperoleh NIB, seorang pelaku usaha perlu mempersiapkan beberapa dokumen persyaratan pembuatan NIB (Syarif, 2010).

Adapun persyaratan – persyaratan yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yaitu:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab badan usaha, untuk input user IDE.
- b. Dokumen dan nomor pengesahan dari kemenkumham untuk badan usaha kelompok dan perseroan.
- c. Besaran rencana penanaman modal
- d. Dasar hukum pembentukan perusahaan umum.
- e. Nomor kontak usaha.
- f. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabean, dan fasilitas lainnya.
- g. NPWP pelaku usaha perseorangan maupun non-perseorangan.

Apabila dokumen persyaratannya sudah siap, maka dapat mendaftar lewat laman OSS. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengatur Tahapan pelaksanaan pendaftaran NIB sebagai berikut:

1. Mengakses www.oss.go.id
2. Memasukkan NIK (perseorangan) atau nomor pengesahan akta pendirian dan dasar hukum pembentukan perusahaan (non-perseorangan).
3. Melakukan pengisian data : Nama, jenis penanaman modal, negara asal, bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana permintaan fasilitas fiskal atau fasilitas lainnya, nomor kontak serta NPWP.
4. OSS akan menerbitkan NIB setelah pengisian terdata secara lengkap.
5. Pemberian izin berusaha Setelah mendapatkan NIB
6. Pelaku usaha dapat melanjutkan perizinan berusaha. Di Indonesia, perizinan berusaha dibagi menjadi izin usaha dan izin komersial atau operasional.
7. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB wajib memiliki izin usaha. Mendapatkan izin usaha, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dasar izin lokasi, izin lingkungan, dan IMB di wilayah usahanya.
8. Pelaku usaha wajib memperbaharui informasi pengembangan usahanya pada sistem OSS.
9. Izin komersial atau Operasional diberikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, lisensi, dan pendaftaran barang atau jasa sesuai dengan jenis produk yang dikomersialkan melalui sistem OSS.
10. Kemudahan UMKM dalam memperoleh izin usaha melalui sistem OSS.

Pemerintah Kota Semarang telah membuatkan aturan hukum mengenai penerbitan Nomor Induk Berusaha bagi para UMKM dan menyederhanakannya agar dalam pelaksanaannya lebih mudah dan praktis untuk mendorong pelaku usaha memiliki legalitas melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, sehingga para pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah sangat antusias untuk melakukan pendaftaran NIB melalui pelayan satu pintu oleh dinas terkait.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perzinan dan Non Perizinan, kewenangan penerbitannya diserahkan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, penerbitan NIB di Kota Semarang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Semarang dilakukan secara *online* melalui sistem aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dengan cara sebagai berikut :

1. Pemohon mengakses laman OSS untuk memperoleh akun Pengguna;
2. Pemohon melakukan pendaftaran pada laman OSS menggunakan akun pengguna;
3. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data sebagaimana tercantum dalam laman OSS;
4. OSS menerbitkan NIB bagi pemohon yang telah melakukan pengisian data secara lengkap;
5. Setelah pemohon memperoleh NIB, Lembaga OSS secara bersamaan menerbitkan IUMK berlaku efektif.

Melalui riset yang telah dilakukan penulis yang di mana juga mewawancari salah satu dari Pelaku usaha mikro dan kecil (IUMK) yang pernah mendaftarkan NIB yang berusaha dalam bidang penjualan kue martabak yang bernama “MARTABAK MANTAN” implementasinya secara singkat adalah sebagai berikut (Djar, 2023):

1. Kunjung situs web <https://oss.go.id/>.
2. Pilih menu “Ajukan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil”.
3. Pilih jenis pelaku usaha pada kolom yang sudah disediakan. Ada dua pilihan, yaitu perseorangan dan badan usaha. Pilihlah yang paling sesuai dengan jenis usaha Anda.
4. Selanjutnya, masukkan NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, nomor telepon, dan informasi pribadi lainnya.

5. Jika sudah, isi kode captcha, lalu klik “Daftar”.
6. Tunggu beberapa saat sampai sistem mengirimkan email ke alamat email yang sudah Anda daftarkan. Jika sudah, lakukan proses verifikasi dan aktivasi.
7. Verifikasi bisa Anda lakukan dengan klik tombol “Aktivasi” yang ada di email. Username dan password yang diperlukan untuk login akan tercantum di email tentang hak akses OSS.
8. Jika sudah, maka artinya Anda sudah punya hak akses untuk masuk ke sistem OSS.

Ketika hak akses OSS sudah beres, maka berikutnya lakukan proses pembuatan NIB. Pastikan lagi bahwa semua syarat daftar NIB UMKM *online* sudah ada di tangan pemohon. Selanjutnya, lakukan langkah-langkah seperti berikut ini :

1. Masuk ke laman <https://oss.go.id/>.
2. Ketikkan username dan password yang sudah Anda tetapkan sebelumnya.
3. Isi captcha, lalu klik tombol “Masuk”.
4. Klik menu “Perizinan Berusaha”.
5. Pilih “Permohonan Baru”.
6. Isi “Data Pelaku Usaha”.
7. Lengkapi formulir pendaftaran dengan benar dan sesuai jenis usaha Anda. Pastikan tidak ada informasi yang salah ketik atau terlewat agar proses pendaftaran berhasil.
8. Baca kembali formulir yang sudah Anda isi lalu beri tanda centang pada kalimat “Pernyataan Mandiri”.
9. Jangan lupa untuk mengecek kembali “Draf Perizinan Usaha” agar NIB benar-benar sesuai dengan kegiatan usaha Anda.
10. Apabila semua proses tersebut berjalan lancar maka NIB UMKM Anda akan langsung diterbitkan

Apabila pemohon telah selesai melalui semua proses tersebut diatas, maka NIB langsung terbit di hari yang sama setelah proses permohonan selesai. Penerbitan kurang lebih 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diajukan.

Berikut ini dapat disajikan data penerbitan NIB bagi pelaku usaha UMKM di Kota Semarang:

Tabel 1. Data Penerbitan NIB Kota Semarang

NO	TAHUN TERBIT	JUMLAH PENERBITAN NIB
1	2020	975
2	2021	1.965
3	2022	3.052
4	2023	5.829
	TOTAL	11.821

Sumber : *IUMK.semarangkota.go.id*

Berdasarkan tabel 1. tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Penerbitan Nomor Induk Berusaha di Kota Semarang setiap tahunnya terdapat peningkatan. Pada tahun 2020 penerbitan NIB sebanyak 975, meningkat pada tahun 2021 sebanyak 1.965 NIB, kemudian pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 3.052 NIB, dan pada tahun 2023 sebanyak 5.829. Total penerbitan selama 4 tahun terakhir ini sebanyak 11.821 NIB. Berdasarkan hasil analisis dapat dikemukakan bahwa dengan persyaratan yang sederhana, dan dengan proses penerbitan yang mudah, serta keuntungan yang akan diperoleh, maka merangsang pelaku usaha/pengusaha mengurus izin saat ingin melakukan usaha.

Problematika Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha UMKM

Dewasa ini, system *One Stop Service* telah melakukan penyempurnaan menjadi system Online Single Submission yaitu merupakan aplikasi yang digunakan untuk segala proses registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta pengajuan perijinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Online Single Submission adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web *Online Single Submission* ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dll. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai problematika dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha UMKM di Kota Semarang melalui sistem OSS, diantaranya adalah :

Pertama, kendala penginputan data. Bahwa untuk kendala paling utama adalah tidak semua pemohon NIB adalah UMKM yang mengikuti perkembangan teknologi, salah satu kendala yang berkaitan dengan data adalah masih adanya pelaku UMKM yang tidak memiliki alamat email untuk verifikasi pengaktifan dan pengecekan NIB ketika sudah diterbitkan oleh dinas terkait. Kendala yang selanjutnya dalam penginputan data adalah sering dijumpai pada saat proses penginputan data oleh pemohon selau pemilik UMKM kedalam sistem guna memasukan data-data yang diperlukan terkait penerbitan nomor izin berusaha mikro dan kecil tersebut terkendala dengan data identitas diri dari para pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) yang akan mengajukan permohonan atas penerbitan izin usaha tersebut yang tidak sesuai dengan data terbaru.

Kedua, sosialisasi yang kurang menyeluruh. Karena keterbatasan aparatur pemerintah kota Semarang menjadikan kurang optimalnya didalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya para pelaku usaha akan pentingnya mendaftarkan izin usaha mereka. Kurangnya Informasi yang didapatkan Oleh pemohon baru yang belum mengetahui tentang prosedur pengajuan permohonan Perizinan Khususnya dibidang Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya perizinan tersebut. Karena masyarakat itu

sendiri beranggapan mengurus izin tersebut sangat berbelit-belit atau sulit dan untuk mendapatkan perizinan tersebut harus mengeluarkan biaya administrasi yang tidak sedikit bisa dikatakan mahal maka dari itu masyarakat memilih untuk menjalankan usahanya tanpa mengantongi surat izin usaha yang resmi terbitan dari OSS.

Ketiga, Sistem masih OSS cenderung lemah. Terdapat di waktu-waktu tertentu laman sistem OSS tidak dapat di akses, tidak dapat masuk ke halaman Log-In, dan terjadi error sistem saat proses penerbitan NIB sehingga akan kembali lagi ke halaman awal yang membuat hilang poin-poin KBLI yang telah di cantumkan dalam sistem OSS. Hal tersebut yang membuat sistem yang ada dalam OSS belum berjalan secara penuh. Sistem tersebut bahkan belum mampu dijangkau ke daerah-daerah dengan jaringan internet lemah maupun di Kota Semarang.

D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penerbitan Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha UMKM di Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Pelaksanaannya dilakukan secara online melalui website OSS, diawali dengan cara pembuatan akun, setelah akun terverifikasi maka pemohon bisa login dan membuat permohonan pengajuan perizin usaha beserta melengkapi persyaratan seperti data diri, alamat usaha, jenis usaha, foto usaha, nomor telepon, nama usaha, kemudian setelah semua proses tersebut telah dilakukan maka Nomor Induk Berusaha bisa terbit pada hari itu juga.

Adapun problematika dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha UMKM di Kota Semarang melalui sistem OSS meliputi 3 (tiga) hal diantaranya adalah Pertama, proses penginputan data yang terkendala pemohon NIB yang tidak memiliki email dan data yang tidak sesuai dengan yang terbaru;

Kedua, sosialisasi yang kurang menyeluruh, yang disebabkan kurangnya perangkat aparat pemerintah Kota Semarang; dan *Ketiga*, Sistem masih OSS cenderung lemah, sehingga tidak dapat diakses setiap waktu, dan sering terjadi error sistem

E. Daftar Referensi

- Afiffah Syauqi Qurrata 'Ayun, Wulan Khurnia, Siti Mangunah, Talitha Amaya, D. dan Hilyatin, L. (2022) "Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Wujud Legalitas UMKM di Desa Kalicupak Kidul Kecamatan Kalibagor," *Prosiding Kampelmas*, 1 (2), hal. 585–595. doi: P-ISSN : 2964-3783 | E-ISSN 2964-3201.
- Alfia Amalia, Wahyu Hidayat, A. B. (2021) "Analisis Strategis Pengembangan Usaha Pada UKM Batik Semarang Di Kota Semarang," *Jurnal Administrasi Bisnis Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis*, hal. 1. Tersedia pada: ejournal3.undip.ac.id.
- Aminudin Aziz, F. (2013) *Manajemen dalam perspektif islam*,. Majenang: Pustaka El Bayan.
- BPKM (2023) "Cara Mendaftarkan dan Mendapatkan NIB Di OSS."
- BPKRI, J. (2018) *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*.
- Djar, A. (2023) *Persyaratan Pengajuan Permohonan Nomor Induk Berusaha*.
- Emy Widya, Paramita Prananingtyas, B. I. (2009) "Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di kota Semarang)," *Jurnal Keadilan*, 5 (1), hal. 3.
- Moleong, L. J. (2007) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nitisuastro, M. (2013) *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta.
- Saefullah, A. (2022) "Pemahaman Legalitas Usaha Nib ; Studi Kasus Pemilik Warung Makan Di Lokasi Wisata Ciung Wanara Kabupaten Ciamis," *Jurnal Stie Ganesha (Ekonomi & Bisnis)*, 6 (2), hal. 19–24. Tersedia pada: <https://ejournal.unimman.ac.id/index.php/pengabmas/article/download/296/305>.
- Setiono (2010) *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Subari, A. F. (2021) "Pemanfaatan Pemasaran Digital Menggunakan Instagram Untuk Meningkatkan Pendapatan Umkm Bakso Ojo Lali Di Pondok Jaya," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM): Kreasi Mahasiswa Manajemen*, 1 (1), hal. 43–51.
- Suhardi (2013) *Hukum Koperasi Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: PT Akademia.
- Syarif, T. (2010) "Kajian Pengembangan Formalisasi UMKM," *Jurnal Pengkajian*

Koperasi dan UMKM, 4 (2), hal. 16.

Wahyu Adi Mudiparwanto, A. G. (2021) “Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS),” *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), hal. 106–1028. doi: 10.32503.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang